

Nomor : S-244/NB.121/2023 09 Juni 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan Penyesuaian Sistem

Informasi sebagai Dampak Perubahan Format NPWP 16 Digit dan Permohonan Diseminasi terhadap Pelaku Industri

Dana Pensiun

Yth. Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI)

Yth. Ketua Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (PDPLK)

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UUHPP) yang mengharuskan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), perubahan format NPWP dari 15 menjadi 16 digit, dan penggunaan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) sebagai sarana administrasi penanda lokasi kegiatan usaha mulai 1 Januari 2024. Oleh karena itu dimohon agar pelaku industri Dana Pensiun dapat melakukan penyesuaian sistem Informasi/aplikasi terdampak. Terkait hal dimaksud maka Dana Pensiun diminta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Mengidentifikasi dampak perubahan format NPWP dan NITKU pada sistem informasinya dan melakukan penyesuaian, termasuk basis data, proses bisnis, regulasi, dan formulir/dokumen.
- 2. Menyelesaikan penyesuaian sistem informasi dan/atau aplikasi sebelum 1 Januari 2024.
- 3. Meng-update data NPWP dan NIK nasabah sesuai dengan format NPWP 16 Digit.
- 4. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan dukungan teknis berupa sosialisasi, layanan pemadanan NPWP secara elektronik (https://portalnpwp.pajak.go.id), dan Layanan Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- 5. Jika terdapat pertanyaan terkait hal-hal di atas, mohon dapat menghubungi Direktorat Jenderal Pajak melalui *e-mail*: satgas.npwp16@pajak.go.id, atau melalui PIC: I Putu Sudiana (087887032889), Andik Tri Sulistyono (08119992029), dan Ayu Amaliah Indira (082180778689).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami meminta kepada Ketua Perkumpulan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (Perkumpulan ADPI) dan Ketua Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (PDPLK) untuk menyampaikan perihal tersebut di atas kepada seluruh anggotanya (seluruh Dana Pensiun).

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik. Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Gedung Wisma Mulia 2, Jl. Gatot Subroto Kav.40 Jakarta Selatan Telepon : 021 29600000 (hunting); Faksmile : 021 29573853 (hunting); situs : www.ojk.go.id

Demikian	kami	sampaikan.	Atas	perhatian	dan	kerja	sama	Saudara	kami
ucapkan terima l									

Direktur Pengawasan Dana Pensiun

Sesriwati

Tembusan:

Kepala Departemen Pengawasan Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus IKNB

